

---

# KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

## TAHUN ANGGARAN 2023

---

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengadaan Obat, Vaksin
Sumber Anggaran	: DAK Non Fisik
Jumlah Anggaran	: Rp. 2.500.000.000,-
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas.

Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, membutuhkan sarana-prasarana pelayanan yang memadai dan memenuhi standart pelayanan.

Dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Manajemen kesehatan menjadi urusan Dinas Kesehatan.

Penyediaan dan pengelolaan obat terutama Obat Generik adalah bagian dari upaya untuk peningkatan akses dan kualitas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular tahun 2023.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tersedianya kebutuhan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas se-Kabupaten Temanggung.

## C. OUTPUT DAN OUTCOME

No.	Rincian Menu Kegiatan	Jumlah Penerima	Target Output	Target Outcome
1.	Pengadaan bahan habis pakai untuk Pelayanan Kesehatan Primer	26 Puskesmas	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Habis Pakai untuk Pelayanan kesehatan dasar di 26 Puskesmas.

## D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari sub kegiatan pengadaan obat, vaksin adalah 26 Puskesmas di wilayah Kabupaten Temanggung, yaitu :

1. Puskesmas Parakan
2. Puskesmas Traji
3. Puskesmas Kledung
4. Puskesmas Bansari
5. Puskesmas Bulu
6. Puskesmas Temanggung
7. Puskesmas Dharma Rini
8. Puskesmas Tlogomulyo
9. Puskesmas Tembarak
10. Puskesmas Selopampang
11. Puskesmas Kranggan
12. Puskesmas Pare
13. Puskesmas Pringsurat
14. Puskesmas Kaloran
15. Puskesmas Tepusen
16. Puskesmas Kandangan

17. Puskesmas Kedu
18. Puskesmas Ngadirejo
19. Puskesmas Jumo
20. Puskesmas Gemawang
21. Puskesmas Candiroto

22. Puskesmas Bejen
23. Puskesmas Tretep
24. Puskesmas Wonobojo
25. Puskesmas Rejosari
26. Puskesmas Banjarsari

#### E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Lokus	Kecamatan	Desa
1.	Pengadaan Bahan habis Pakai Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Paket	Bervariasi	Rp. 2.500.000.000,-	26 Puskesmas	20 Kecamatan	289 Desa
	Total Kebutuhan	1 Paket		Rp. 2.500.000.000,-			

#### F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

##### a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan mengacu pada peraturan barang/jasa pemerintah yang berlaku sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

##### b. Rencana Pelaksanaan

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Penyusunan organisasi	X											
2	Penyusunan dokumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Penunjukkan penyedia			X	X	X	X						
4	Pelaksanaan pekerjaan				X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Penyerahan hasil pekerjaan								X	X	X	X	
6	Monev								X	X	X		

**G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan rencana evaluasi dilaksanakan setiap triwulan.

**H. KETERANGAN LAINNYA**

Rincian kegiatan menyesuaikan hasil rencana kebutuhan puskesmas dan hasil rapat Tim Perencana Obat Terpadu TA 2023.

Temanggung, 25 Agustus 2022

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung



ACHMAD ASFARI A, SKM.M.Si.

NIP. 19750608 200501 1 006